

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang

Tatiadinata Saragih¹ Majda El Muhtaj²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: thatiasaragih@gmail.com¹ elmuhtaj@unimed.ac.id²

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak fatal bagi kehidupan seseorang sehingga perlu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Angka kecelakaan yang bertambah dalam per tahun baik di dunia dan di Indonesia membuat penulis ingin meneliti mengenai Upaya dan Hambatan serta Solusi dari Polresta Deli Serdang mengenai Penanganan kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam meningkat per tahun nya. Pada tahun 2022 angka kecelakaan mencapai 61 kasus, pada tahun 2023 mencapai 68 kasus, dan pada 2024 sampai bulan juni ditemukan 38 kasus kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Lubuk Pakam sudah dijalankan dengan baik mengikuti pedoman SOP, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya preemtif, preventif, dan represif juga dijalankan dengan baik. Hambatan yang dialami ialah kurangnya saksi/tidak ada yang mau jadi saksi, prasarana lalu lintas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Solusinya yaitu peningkatan kinerja, peningkatan layanan, peningkatan fasilitas guna mencapai tujuan.

Kata kunci: Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transportasi mempunyai peranan yang penting dalam hal mobilitas masyarakat pada khususnya dalam pemindahan barang dan orang. Transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya UU LLAJ), kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa masyarakat menggunakan jalan untuk berbagai kepentingan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Pada dasarnya, jalan raya adalah prasarana darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan fasilitasnya, yang ditujukan untuk lalu lintas (Abdillah, 2020). Dalam penggunaan transportasi atau kendaraan di jalan raya, seringkali terjadi peristiwa yang tidak terduga dan berbagai macam gangguan. Salah satu wujud gangguan tersebut yang dapat menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut UU LLAJ, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat melibatkan kendaraan bermotor atau non-bermotor. Kendaraan bermotor mencakup sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Sementara itu, kendaraan non-bermotor dapat berupa sepeda, dokar, dan sejenisnya. Korban cedera dalam kecelakaan lalu lintas dapat berperan sebagai

pengemudi atau penumpang kendaraan yang terlibat, atau sebagai pejalan kaki (Risikesdas, 2018). Pencatatan data WHO dalam Global Status Report on Road Safety 2023 diperkirakan terdapat 1,19 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 ini setara dengan angka 15 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk. Berdasarkan data tahun 2019 mengenai distribusi usia dari semua penyebab kematian, cedera lalu lintas masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak dan remaja berusia 5–29 tahun dan merupakan penyebab kematian terbesar.

Selain penyebab utama kematian dan penyebab utama kecacatan, cedera lalu lintas juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Selain menjadi pembunuh utama bagi anak-anak dan dewasa muda, kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada orang-orang berusia produktif. Sekitar 66% kematian terjadi pada kelompok usia 18–59 tahun dan 19% terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas berdampak besar pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan rasio kematian perempuan terhadap laki-laki secara keseluruhan adalah 1 berbanding 3. Secara global, 30% kematian disebabkan oleh pengguna kendaraan roda 4; diikuti oleh pejalan kaki yang mewakili 23% kematian; dan pengguna kendaraan bermotor roda dua dan tiga menyumbang 21% kematian. Pengendara sepeda menyumbang 6% dari kematian. Penumpang kendaraan yang membawa lebih dari 10 orang, kendaraan barang berat, pengguna “lainnya” dan jenis pengguna “tidak diketahui” merupakan 20% sisanya yang meninggal (Toroyan, 2009). Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berdampak fatal bagi kehidupan. Tidak hanya luka berat, luka ringan, dan kematian namun kecelakaan lalu lintas dapat memberikan dampak kerugian perekonomian. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban berkendara menjadi point penting bagi pengendara.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Satuan lalu lintas merupakan bagian Kepolisian yang berperan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pengendara. Satlantas juga memiliki tugas melakukan patroli lalu lintas, pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas (Apandi & Asmorojati, 2014). Dalam konteks ini, Polri memiliki tanggung jawab yang signifikan. Tugas Polri adalah menciptakan dan menjamin ketertiban serta keamanan di lalu lintas jalan, sehingga arus lalu lintas dapat beroperasi dengan optimal. Pentingnya upaya yang dilakukan lembaga Kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas agar mengurangi angka kasus kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada intinya, penelitian kualitatif memerlukan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat, atau kalimat. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pembentukan teori substantif berdasarkan konsep yang muncul dari data empiris. Dalam metode kualitatif ini maka peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan untuk melihat hukum dalam konteks nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Subjek penelitian ini yaitu Unit Gakkum Sat

Lantas Polresta Deli Serdang dan masyarakat lubuk pakam. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Deli Serdang beralamat di Jl Sudirman, Petapahan, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat dari transkrip wawancara, observasi, gambar, foto, catatan harian, dokumen, dan lainnya dianggap lengkap, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kata-kata konkret dan bukan angka, serta tidak bisa diklasifikasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan lalu lintas mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya terus bertambah waktu ke waktu sehingga menyebabkan kepadatan kendaraan dan lalu lintas menjadi tidak teratur. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya itu terjadi, yaitu: faktor human error atau kesalahan manusia, faktor mechanical failure atau kesalahan teknis kendaraan, faktor kondisi jalanan, dan faktor cuaca. Menurut Warpani dalam (Channel, 2021) penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan menurut H.W.Heinrich kecelakaan terjadi karena rangkaian sebab akibat dari beberapa faktor yang saling berhubungan yaitu 88% kesalahan manusia (unsafe act), 10% kondisi yang tidak aman (unsafe condition), 2% takdir Tuhan (Wiggins, 2022).

Data Angka Kecelakaan 2022

No	Bulan	Jumlah kecelakaan	Korban			Kerugian Material (RP)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1	Januari	2	1	0	2	600,000
2	Februari	6	2	0	8	1,600,000
3	Maret	7	1	0	10	3,900,000
4	April	5	2	0	8	1,900,000
5	Mei	7	1	0	11	2,700,000
6	Juni	5	2	0	6	1,000,000
7	Juli	6	1	0	10	2,100,000
8	Agustus	4	3	0	4	1,400,000
9	September	5	0	1	8	2,200,000
10	Oktober	4	0	0	4	900,000
11	Nopember	3	3	0	2	300,000
12	Desember	7	1	0	10	1,800,000
Jumlah		61	17	1	83	20,400,000

Sumber: Bamin Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang

Data Angka Kecelakaan 2023

No	Bulan	Jumlah Kecelakaan	Korban			Kerugian Material (Rp)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1	Januari	2	1	0	2	800,000
2	Februari	5	0	0	12	11,400,000
3	Maret	3	1	0	2	900,000
4	April	3	1	0	2	700,000
5	Mei	7	0	0	10	4,500,000
6	Juni	4	0	0	4	700,000

7	Juli	10	1	0	13	6,300,000
8	Agustus	7	1	0	10	1,400,000
9	September	8	1	0	11	4,500,000
10	Oktober	10	2	0	13	9,300,000
11	Nopember	2	0	0	3	300,000
12	Desember	7	1	0	9	4,200,000
Jumlah		68	9	0	91	45,000,000

Sumber: Bamin Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang

Data Angka Kecelakaan 2024

No	Bulan	Jumlah Kecelakaan	Korban			Kerugian Material (Rp)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1	Januari	6	2	0	6	1,300,000
2	Februari	8	2	0	13	17,800,000
3	Maret	7	1	0	10	1,600,000
4	April	7	1	0	8	3,300,000
5	Mei	8	2	0	9	2,600,000
6	Juni	2	1	0	2	400,000
Jumlah		38	9	0	48	27,000,000

Sumber: Bamin Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang

Ini menjadi tugas polisi terutama polisi satuan lalu lintas Polresta Deli Serdang untuk mengatur lalu lintas agar terkendali keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Disisi lain Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang juga bertugas untuk menangani kecelakaan lalu lintas di wilayah Deli Serdang termasuk kecamatan Lubuk Pakam. Kepala Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang dipimpin oleh Iptu R Gultom. Pertahun Lebih kurang dari 100 kasus kecelakaan kendaraan bermotor roda dua di wilayah kecamatan Lubuk Pakam ditangani. Penanganan yang dilakukan Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang mengikuti sesuai peraturan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertulis dalam Perkapolri No. 15 Tahun 2013 merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang melibatkan tiga pendekatan utama yaitu preemtif, preventif, dan represif. Berikut penjelasannya:

1. Pendekatan Preemtif. Pendekatan preemtif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan sebelum ada indikasi atau potensi kecelakaan terjadi. Ini termasuk langkah-langkah sosialisasi, edukatif dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Satlantas Polresta Deli Serdang melakukan beberapa kegiatan terkait dengan Kamseltibcar yaitu melakukan sosialisasi safety riding dan tata tertib berlalu lintas kepada karyawan industry, pemasangan baliho dan sosialisasi operasi toba 2024, sosialisasi kepada supir dan penarik becak mesin tentang tertib berlalu lintas dan premanisme, sosialisasi di sekolah dengan program police goes to school di MAN 1 Lubuk Pakam, membagikan brosur tata tertib kepada pengendara.
2. Pendekatan Preventif. Pendekatan preventif dilakukan ketika sudah ada indikasi atau potensi terjadinya kecelakaan. Tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko dan

mencegah kecelakaan terjadi. Bentuk dari pendekatan preventif yaitu patroli dan mengatur arus lalu lintas. Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang melakukan kegiatan yaitu patrol blue light, mengatur arus lalu lintas dalam kondisi apapun dan siap sedia saat masyarakat membutuhkan.

3. Pendekatan Represif. Pendekatan represif dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Fokusnya adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar, serta penyelidikan untuk menemukan penyebab kecelakaan. Seperti yang dilakukan Unit Gakkum Satlantas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar dan penyelidikan kecelakaan.

Satlantas Unit Gakkum Laka Polresta Deli Serdang sebagai aparat penegak hukum pada kenyataannya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dilalui untuk menangani kecelakaan lalu lintas terkhusus kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam. Adapun hambatan tersebut berupa: kesulitan mendapatkan saksi, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, prasarana lalu lintas yang kurang memadai. Dalam penyelenggaraan penanganan kecelakaan lalu lintas, faktor pendukung yang utama adalah tersedianya sumber daya manusia sebagai pelaksana yaitu kepolisian yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan. Secara umum sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan sangat penting yang dapat berupa material berwujud dan aset berwujud yang mendukung program, peningkatan kinerja, dan peningkatan pelayanan, meliputi pendanaan yang cukup dan stabil, tersedianya personil, kelengkapan sarana dan peralatan, tersedianya teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas, serta sumber informasi dan materi program. Kesemua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pencapaian pelaksanaan tugas.

KESIMPULAN

Penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Unit Gakkum Satlantas Polresta Deli Serdang mencakup tiga pendekatan: preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan preemtif termasuk sosialisasi safety riding, pemasangan baliho, sosialisasi operasi toba 2024, sosialisasi kepada supir dan penarik becak mesin, program police goes to school di MAN 1 Lubuk Pakam, dan pembagian brosur. Pendekatan preventif meliputi patroli Blue Light pada malam hari untuk mencegah aksi balap liar dan mengontrol kondisi jalan, serta mengatur arus lalu lintas saat jalan licin dan membantu anak sekolah menyeberang. Pendekatan represif dilakukan setelah kecelakaan terjadi, dengan fokus pada penindakan hukum terhadap pelanggar dan penyelidikan penyebab kecelakaan. Penanganan kecelakaan juga dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan dimasa depan melalui upaya preemtif dengan memberikan himbauan atau sosialisasi lalu upaya preventif dengan memberikan patroli atau pengawasan dan upaya represif dengan penegakan hukum dan penindakan. Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut berbentuk saksi yang sulit dihadirkan, kesadaran hukum masyarakat yang kurang, prasarana lalu lintas yang kurang memadai. Setiap hambatan pasti ada solusi sebagai penyelesaiannya. Maka dari itu dengan peningkatan kinerja, dan peningkatan layanan, termasuk pendanaan yang memadai dan stabil, ketersediaan personil, fasilitas dan peralatan yang lengkap, ketersediaan teknologi yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas, serta sumber daya informasi dan materi program dengan begitu dapat pencapaian tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandi, G., & Asmorojati, W. (2014). *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*. 4(1), 53–67.
- Channel, D. (2021). *Mengenal Macam-macam Kecelakaan Lalu Lintas dan Faktor Penyebabnya*. Gardato.Com. <https://www.gardaoto.com/blog/mengenal-macam-macam-kecelakaan-lalu-lintas-dan-faktor-penyebabnya/>
- Riskesdas. (2018). Laporan provinsi sumatera utara riskesdas 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Toroyan, T. (2009). Global status report on road safety. In *Injury Prevention* (Vol. 15, Issue 4). <https://doi.org/10.1136/ip.2009.023697>
- Wiggins, M. W. (2022). Accident and Incident Analysis. *Introduction to Human Factors for Organisational Psychologists, 1949*, 221–235. <https://doi.org/10.1201/9781003229858-24>